

## PENGARUH TINGKAT PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP TINGKAT RASIO PROFITABILITAS PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) MANFAAT SURABAYA

**Imam Buchori, Aji Prasetyo**

Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sunan Ampel

### Abstrak

*Many financial institutions those were born with the Shariah-based in Indonesia--including non-bank financial institutions, among them are Islamic insurance, Shariah pawnshop, Shariah financial services cooperatives, and more. Shariah-compliant financial services cooperatives (KJKS) Manfaat Surabaya is still classified as "new" in Indonesia, in which retained the principle of kinship as a guide of the cooperative itself. Various systems were much changed, from conventional systems to the Islamic system, especially in terms of contract and financial accounting standards. Then came the question, whether the views of society and the level of public confidence as well as different? Of course a lot of things to be able to prove from the above questions, one of which is the level of profitability, as well as a large number of levels KJKS Groove financing given to the community. The greater the level of profitability means the level of public confidence about the existence of KJKS in Indonesia also getting bigger. Many financing products of KJKS Manfaat are given to the public, one of which is the mudharabah financing which is very influential on the profit orientation of each financial institution of Sharia. This research is the kind of quantitative research with data analysis using simple regression and t tests to find out the significance of the influence of mudharabah financing against a ratio of profitability in KJKS Manfaat Surabaya.*

Keyword: *mudharabah, profitability.*

### Pendahuluan

Koperasi Jasa Keuangan Syariah tentunya berbeda dengan jenis koperasi lainnya. Dilihat dari akadnya saja sudah bisa dipastikan bahwa koperasi ini menjunjung nilai-nilai Islami, seperti akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan lain sebagainya seperti halnya KJKS. Sebenarnya peluang berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, terlihat dengan tumbuhnya beberapa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau koperasi yang menerapkan pola syariah dalam

usahanya sejak delapan tahun belakangan ini. Namun, kelihatannya masyarakat masih belum memahami apa itu koperasi syariah<sup>1</sup>.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang ekonominya lemah, tidak menerapkan sistem bunga tetapi sistem syariah dan mensosialisasikan kepada masyarakat yang selama ini telah terbiasa dengan lembaga keuangan sistem bunga serta meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam pelaksanaannya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat dan memiliki prospek yang cerah karena mayoritas penduduk muslim, sehingga bisa dikatakan lembaga keuangan syariah mengalami kemajuan yang pesat daritahun ke tahun<sup>2</sup>.

KJKS adalah koperasi yang beroperasi berdasarkan syariah atau prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, maka KJKS beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan.

Tabel 1  
Perbedaan koperasi konvensional dan KJKS

Perbedaan	KJKS	Koperasi Konvensional
1. Investasi	Melakukan investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
2. Bunga	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa	Memakai perangkat bunga
3. Profit	<i>Profit dan falah oriented</i> (mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat)	<i>Profit Oriented</i>
4. Pengawas	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

<sup>1</sup>Saifuddin (manajer umum KJKS Manfaat), *Wawancara*, Surabaya, 20 Oktober 2012.

<sup>2</sup>*Ibid.*

Dari perbedaan-perbedaan di atas, hal yang paling mendasar yang membedakan antara KJKS dengan koperasi konvensional adalah sistem manajemen keuangan, yaitu mengenai konsep bagi hasil yang merupakan sebuah solusi dari sistem bunga yang selama ini diterapkan pada koperasi konvensional. Dengan tegas bank KJKS menolak konsep bunga, karena menurut fiqh Islam, konsep bunga termasuk pada *riba*, sedangkan *riba* itu hukumnya haram.

Definisi *riba* adalah nilai atau harga yang ditambahkan kepada harta atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Ulama *fiqh* membagi *riba* menjadi dua macam yaitu *riba fadl* dan *riba an-nasi'ah*. *Riba fadl* adalah *riba* yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama *fiqh* dengan “kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualbelikan dengan ukuran syarak.” Yang dimaksud ukuran syarak adalah timbangan atau ukuran tertentu misalnya, satu kilogram beras dijual dengan satu seperempat kilogram. Kelebihan seperempat kilogram tersebut disebut *riba fadl*. *Riba an-nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila waktu jatuh temponya sudah tiba, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya bisa diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat adalah salah satu jenis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yaitu kegiatan koperasi yang meliputi simpanan, pinjaman, dan pendidikan. Simpanan yang dimaksud adalah usaha untuk melayani simpanan-simpanan para anggota koperasi, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan cadangan<sup>3</sup>. Jadi, dalam praktiknya sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya tetap sama dengan koperasi lainnya, hanya akadnya saja yang berbeda.

Simpanan pokok adalah biaya administrasi pada waktu anggota pertama kali mendaftar. Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayar secara berkala bisa per bulan atau per minggu sesuai dengan peraturan dan kesepakatan. Dana cadangan adalah dana yang diperoleh bukan dari anggota<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup>*Ibid*,

<sup>4</sup>*Ibid*.

Hal mendasar lain yang membedakan antara lembaga keuangan non syariah dan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada anggota.

Perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah terdapat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil**

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing 50:50, 40:60, 35:65, dst.
Jika terjadi kerugian	Ditanggung anggota saja	Ditanggung kedua belah pihak, anggota dan lembaga.
Dihitung dari mana	Dari dana yang dipinjamkan, <i>fixed</i> , tetap.	Dari untung yang akan diperoleh, belum tentu besarnya.
Titik perhatian proyek/usaha	Besar bunga yang harus dibayar anggota pasti diterima lembaga Keuangan.	Keberhasilan proyek jadi perhatian bersama, anggota dan lembaga
Berapa besarnya	Pasti (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui,
Status hukum	Berlawanan dengan QS.Luqman:34	Melaksanakan QS.Luqman:34

Sumber : M.Syafi'i Antonio, *Bank Islam Teori dari Praktik* (2001:131)

Ada dua penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah* yaitu: 1. *Profit and Loss shering/Profit shering* (PLS) adalah apabila bank atau LKS bukan bank melakukan *share* dengan anggota atau anggotadalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang dikurangi biaya-biaya; 2. Jika biaya ditanggung bank atau LKS bukan bank, hal ini disebut *revenue sharing* (RS).<sup>5</sup> Pada umumnya dalam praktik, KJKS mempergunakan *Revenue Sharing*, hal ini sebagai salah satu upaya untuk memajukan KJKS itu sendiri.

*Nisbah* bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di KJKS. Sebab aspek *nisbah* merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan *nisbah* bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, *nisbah* pembiayaan dan distribusi pembagian hasil. *Nisbah* merupakan *ratio* atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerja sama usaha, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang tertuang dalam akad atau perjanjian dan telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerjasama usaha.

Konsep bagi hasil berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada koperasi konvensional. Dalam KJKS, konsep bagi hasil sebagai berikut:

- a. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui KJKS yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola atau KJKS mengelola dana tersebut di atas dalam *system pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Koperasi simpan pinjam umumnya didirikan agar memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan anggotanya dalam hal bantuan pembiayaan atau pinjaman (dalam syariah modal berupa usaha yang akan didirikan, barang atau

---

<sup>5</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, Cet.1, 2001), 140.

pinjaman uang). Dari dana yang ada koperasi meminjamkannya kembali kepada anggotanya, dengan persyaratan-persyaratan, waktu, cara pengambilan, dan besar nominal yang sudah ditentukan dalam rapat anggota atau tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Bagi hasil atau Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam pinjaman adalah pendapatan utama Koperasi Simpan Pinjam (KSP)<sup>6</sup>.

Strategi dalam pengelolaan Koperasi Simpan pinjam (KSP) KJKS Manfaat adalah memberikan pinjaman modal untuk usaha mikro kecil dan menengah dalam hal pembiayaan. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) ada beberapa akad yang bisa dilaksanakan oleh LKS salah satunya Fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* yang diatur oleh DSN-MUI tentu saja sesuai dengan syariah yaitu, Alqur'an, surat 73, ayat 20, menyatakan :

....وَأَحْزُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ....

“...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (Qs Al-Muzammil ayat 20)<sup>7</sup>.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), untuk kemaslahatan disarankan menggunakan prinsip bagi pendapatan (*revenue sharing*)<sup>8</sup>. Perhitungannya didasarkan pada pembagian nisbah yang telah disepakati sebelumnya antara pihak KJKS dan pengelola atau anggota debitur dikalikan dengan penjualan dari laporan laba rugi anggota debitur pada umumnya. KJKS mengikuti fatwa tersebut dengan tujuan untuk menghindari resiko yang mungkin dilakukan oleh anggota debitur, misalnya dengan cara menaikkan biaya operasional yang tidak perlu.

Keuntungan yang diperoleh oleh pihak koperasi adalah dari usaha komersial yaitu usaha simpan pinjam, yang mampu menghasilkan laba atau keuntungan bagi koperasi. Tetapi harus diingat dalam usaha pencarian laba tetap berpegang pada watak sosial agar tidak keluar dari jiwa koperasi yang sesuai dengan ajaran syariah<sup>9</sup>. Ada dua penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah* yaitu:

<sup>6</sup>Saifuddin (manajer umum KJKS Manfaat), *Wawancara, Surabaya, 20 Oktober 2012*.

<sup>7</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Saudi: Mujamma, 1994), 990.

<sup>8</sup>Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI), *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN MUI)*, Jakarta, 2000.

<sup>9</sup>Saifuddin, *Wawancara, Surabaya, 20 Oktober 2012*.

pertama, *Profit and Loss Sharing/Profit Sharing* (PLS) adalah apabila bank atau LKS bukan bank melakukan *share* dengan anggota atau anggota dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang dikurangi biaya-biaya. Kedua, jika biaya ditanggung bank atau LKS bukan bank, hal ini disebut *Revenue Sharing* (RS)<sup>10</sup>. Pada umumnya dalam praktik, KJKS mempergunakan *Revenue Sharing*, hal ini sebagai salah satu upaya untuk memajukan KJKS itu sendiri.

Ketika KJKS Manfaat mengeluarkan produk pembiayaan *muḍarabah* maka jelas perusahaan manapun menginginkan adanya laba, besar kecilnya pembiayaan *muḍarabah* akan mempengaruhi besar kecilnya laba yang akan diperoleh KJKS Manfaat. Untuk mengetahui besar kecilnya tingkat laba atau profit yang diperoleh, KJKS Manfaat dapat menggunakan rasio profitabilitas.

Rasio profitabilitas (*profitability rasio*) bertujuan untuk keefektifan manajemen secara keseluruhan sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengembalian (*return*) yang diperoleh dari penjualan dan investasi<sup>11</sup>. Jadi, dari rasio profitabilitas KJKS Manfaat bisa mengetahui laba tahun lalu dengan laba tahun sekarang atau perbandingan laba tiap bulan secara keseluruhan yang diperoleh dari tingkat keefektifan dan efisiensi kerja manajemen.

Menurut Martono, ada tiga komponen yang digunakan dalam rasio profitabilitas secara garis besar yaitu<sup>12</sup> :

1. *Return on Asset* (ROA) : biasa disebut ROI (*Return On Investment*) yaitu laba setelah pajak dengan total aktiva. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas aset<sup>13</sup>.
2. *Return on Equity* (ROE) : rentabilitas modal sendiri adalah untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri<sup>14</sup>.

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, Cet.1, 2001), 140.

<sup>11</sup> Fred R David, *Manajemen Strategis Konsep*, Edisi 12 (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 209.

<sup>12</sup> Martono DA Harjanto, *Manajemen Keuangan*, Cet. VII (Yogyakarta, Ekonisia, 2008)59.

<sup>13</sup> *Ibid*, 60.

<sup>14</sup> *Ibid*.

3. *Net Profit Margin* (NPM) : margin laba bersih merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Margin ini menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan<sup>15</sup>.

### Deskripsi Umum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya

Koperasi Jasa Keuangan Syariah bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang ekonominya lemah, tidak menerapkan sistem bunga tetapi sistem syariah dan mensosialisasikan kepada masyarakat yang selama ini telah terbiasa dengan lembaga keuangan sistem bunga serta meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam pelaksanaannya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat dan memiliki prospek yang cerah karena mayoritas penduduk Muslim, sehingga bisa dikatakan lembaga keuangan syariah mengalami kemajuan yang pesat dari tahun ke tahun.<sup>16</sup>

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat adalah salah satu jenis koperasi simpan pinjam (KSP) yaitu kegiatan koperasi yang meliputi simpanan, pinjaman, dan pendidikan. Simpanan yang dimaksud adalah usaha untuk melayani simpanan-simpanan para anggota koperasi, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan cadangan<sup>17</sup>. Jadi, dalam praktiknya sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya tetap sama dengan koperasi lainnya, hanya akadnya saja yang berbeda.

Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional perlu ditumbuhkan dan dikembangkan guna mendukung bangkitnya ekonomi masyarakat, bangsa dan negara. Dengan koperasi, partisipasi masyarakat terutama para pelaku usaha mikro dan kecil dalam membangun ekonomi keluarga, lingkungan, dan bangsa dapat terakomodasi.

<sup>15</sup> *Ibid*, 59

<sup>16</sup> Saifuddin (manajer umum KJKS Manfaat), *Wawancara, Surabaya, 20 Oktober 2012*.

<sup>17</sup> *Ibid*.



Konsep Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai sebuah langkah solutif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah sampai saat ini cukup memberikan andil yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kecilnya kapasitas usaha serta lemahnya manajemen sering membuat mereka tidak tersentuh oleh bank (*unbankable*). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam bentuk BMT/KJKS/KSP/USP menjadi alternatif pertama dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam aktivitas transaksi keuangan.

Atas realita tersebut LKM mulai mendapat perhatian yang lebih intens dari pemerintah, bahkan dipercaya dapat menyelesaikan sebagian problematika masyarakat di bidang perekonomian. Secara khusus untuk LKM berbasis syariah, adanya Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 perihal *haramnya bunga* dalam melakukan transaksi keuangan memberikan pengaruh yang positif dalam pengembangannya.

KJKS Manfaat Surabaya didirikan dalam rangka menangkap peluang untuk terus mengembangkan diri serta menjadi bagian penggerak perekonomian masyarakat, dengan memberikan kontribusi yang riil terhadap pemberdayaan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah dengan sistem syariah.

Kehendak untuk mensukseskan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) harus dimulai dari pemahaman kita secara mendalam tentang *ke-mudharatan* sistem bunga, falsafah lembaga keuangan syariah, kemudian tentang prinsip dasar operasional KJKS, dan dampaknya secara luas terhadap kehidupan masyarakat dalam relevansinya dengan pembangunan.

KJKS dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Kontrak *mudharabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh nilai hasil investasi. Besar

kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang berdampak tidak langsung<sup>18</sup>.

Faktor Langsung:

- a. Di antara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).
- b. *Investment* merupakan persentasi aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika KJKS menentukan *investment rate* 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- c. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung menggunakan salah satu metode :
  - 1) Rata-rata saldo minimum bulanan
  - 2) Rata-rata total saldo harian
- d. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- e. *Nisbah (profit ratio)*
- f. Salah satu ciri *al-mudharabah* adalah *nisbah* yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
- g. *Nisbah* antara satu KJKS dengan KJKS yang lainnya dapat berbeda.
- h. *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam data bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan.
- i. *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* yang lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

Faktor Tidak Langsung

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*
- b. KJKS dan anggota melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagikan hasilnya merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- c. Jika semua biaya ditanggung KJKS, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
- d. Kebijakan akuntansi syariah (prinsip metode akuntansi syariah)

---

<sup>18</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, Cet.1, 2001), 140.

- e. Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan KJKS disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang dibeli oleh KJKS untuk anggotanya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang atau jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode adanya barang terlebih dahulu, kemudian ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi atau mengadakan barang atau jasa, selanjutnya barang yang dibeli atau diadakan menjadi jaminan (*collateral*) hutang.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari 5 konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah ditentukan produk-produk lembaga keuangan syariah untuk dioperasionalkan.

Menurut M. Syafi'i Antonio<sup>19</sup>, prinsip operasional KJKS meliputi:

1. Prinsip titipan atau simpanan (*Depositonya/Al-Wadiah*)
2. Bagi Hasil (*Profit Sharing*)
3. Jual Beli (*Sale and Purchase*)
4. Sewa (*Operating Lease and Financing Lease*)
5. Jasa (*fee-based services*).

1. Prinsip titipan atau simpanan (*Deposito/Al-Wadiah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh KJKS untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dana dalam bentuk *al-wadiah*.

Definisi *al-wadiah* menurut Hendi<sup>20</sup> adalah sebagai berikut: “*Al-Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.”

Fasilitas *al-wadiah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan simpanan. Dalam dunia lembaga keuangan konvensional *al-wadiah* identik dengan giro.

2. Bagi hasil (*Profit Sharing*)

<sup>19</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet.1 (Jakarta:Gema Insani, 2001) 83.

<sup>20</sup>Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta:PT.Raja Grafindo, 2003) 7.

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pengertian bagi hasil menurut Syafi'i Antonio adalah sebagai berikut<sup>21</sup>: "Bagi hasil adalah jumlah pendapatan yang diterima anggota berdasarkan pembagian laba keuntungan proyek yang dijalankan".

Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara KJKS dengan penyimpan dana, maupun antara KJKS dan anggota penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (simpanan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan atau penyertaan.

### 3. Jual beli (*Sale and Purchase/Ba'i*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana KJKS akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat anggota sebagai agen KJKS melakukan pembelian barang atas nama KJKS kemudian KJKS menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya dapat berupa: *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

### 4. Sewa (*Operating Lease and Financing Lease/ Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

#### a. *Ijarah*(sewa)

Sewa murni seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis Lembaga Keuangan, KJKS dapat membeli terlebih dahulu *equipment* yang dibutuhkan anggota kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada anggota.

#### b. *Bai al takjiri/ijarah muntahiya bittamlik*

Merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*)<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup>M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet.1 (Jakarta:Gema Insani, 2001) 192.

<sup>22</sup>Kementrian Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI, "Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan KJKS" (Surabaya: Dinkop Jatim, 2012), 6.

### 5. Jasa (*fee-based services*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan KJKS. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain, jasa, transfer, dan lain-lain. Secara syariah, prinsip ini didasarkan pada konsep al *ajr wal umulah*<sup>23</sup>.

Pada sistem operasi KJKS, pemilik dana menanamkan uangnya di KJKS tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana anggota tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Secara garis besar, pengembangan produk syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok<sup>24</sup> yaitu:

1. Produk penghimpunan dana
2. Produk penyaluran dana
3. Produk jasa

#### 1. Produk Penghimpunan Dana

##### 1) Prinsip *Wadi'ah*(Titipan)

Implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana anggota bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan KJKS bertindak sebagai peminjam.

Prinsip *wadi'ah* dalam produk KJKS dapat dikembangkan menjadi dua jenis yaitu : *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhomanah*.

##### 2) Prinsip *Muḍarabah*

###### 1) *Muḍarabah muhakaqah*

Dapat berupa simpanan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu simpanan *muḍarabah* dan deposito *muḍarabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi KJKS dalam menggunakan dana yang dihimpun.

###### 2) *Muḍarabah on balance sheet*

Simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menerapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh KJKS<sup>25</sup>.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> M.Syaf'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2001) 137.

3) *Mudharabah muqqayadah off balance sheet*

Merupakan penyaluran dan *muḍarabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana KJKS bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dan dengan pelaksanaan usaha<sup>26</sup>. Pemilik dana dapat menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh KJKS dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

2. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dapat dikembangkan dengan tiga model yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

3. Produk Jasa

Akad yang kurang dominan dikembangkan sebagai akad pelayanan jasa. Akad ini dioperasionalkan dengan pola sebagai berikut:

a. Alih piutang (*Al-Hiwalah*)

Transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktik perbankan fasilitas *hiwalah* lazimnya digunakan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

b. Gadai (*Rahn*)

Untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada LKS dalam memberikan pembiayaan<sup>27</sup>. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

- 1) Milik anggota sendiri.

---

<sup>25</sup>Saifuddin, *Wawancara*, Surabaya, 20 Oktober 2012.

<sup>26</sup>*ibid*

<sup>27</sup>M. Syaf'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2001) 128.

2) Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.

3) Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh LKS.

c. *Al-qiradh*

Pinjaman kebaikan, digunakan untuk membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek<sup>28</sup>. Produk ini digunakan membantu usaha kecil dan keperluan social. Dana ini diperoleh dana *zakat*, *infāq*, dan *shadaqah*.

d. *Wakalah*

Anggota memberi kuasa kepada KJKS untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu<sup>29</sup> seperti transfer.

e. *Kafalah*

KJKS dapat mensyaratkan anggota untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. KJKS dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadiyah*. KJKS dapat mengganti biaya atas jasa yang diberikan.

➤ Karakteristik KJKS Manfaat

1. PROFIL KJKS MANFAAT SURABAYA

Nama	: KJKS Manfaat Surabaya
Kantor Pusat	: Jl. Gayung Kebonsari no.46 Surabaya
Telephone	: (031) 72468620, 72593744
E-mail	: <a href="mailto:kjksmanfaat@gmail.com">kjksmanfaat@gmail.com</a>
Web Blog	: <a href="http://kjks-manfaat.blogspot.com">Http//kjks-manfaat.blogspot.com</a>
Mulai Berdiri	: 29 Desember 2006
Jenis Usaha	: Lembaga Pembiayaan Syariah
No. Badan Hukum	: 63/BH/XVI.37/2007
Tanggal	: 11 April 2007
No. NPWP	: 02.607.444.3-606.000
SIUP	: No. 503/2922.A/436.6.11/2010
TDP	:No. 583/3166.D./436.6.11/2010

<sup>28</sup> *Ibid.*, 131.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 126.

Motto : “Bermanfaat Untuk Semua”

## 2. PRINSIP KERJA

KJKS Manfaat beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya lembaga yang mengacu kepada sikap *akhlaqul karimah* (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima sikap dasar yang disebut SIFAT, yaitu:

- ❖ Shiddiq, yaitu bersikap jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan Allah SWT.
- ❖ Istiqamah, yaitu bersikap teguh, sabar, dan bijaksana.
- ❖ Fathanah, yaitu profesional, disiplin, mentaati peraturan, bekerja keras dan inovatif.
- ❖ Amanah, yaitu penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan melayani mitra usaha.
- ❖ Tabligh, yaitu bersikap mendidik, membina dan memotivasi (para pegawai dan mitra usaha) untuk meningkatkan fungsinya sebagai khalifah di dunia.

## 3. PRODUK-PRODUK SIMPANAN DAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima oleh pihak koperasi sesuai akad yang disertai dengan pembayaran yang disertai dengan bagi hasil dan pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut<sup>30</sup>.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan KJKS adalah semua pendanaan yang dilakukan oleh KJKS kepada

---

<sup>30</sup>Kementrian Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI, "Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan KJKS" (Surabaya: Dinkop Jatim, 2012) 04.



anggotanya untuk mendukung investasi dan memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya.

❖ PRODUK-PRODUK SIMPANAN

a. SIMPANAN “UMMAT”

Simpanan yang diperuntukkan bagi siapa saja dengan layanan mudah dan fleksible serta bagi hasil yang kompetitif.

b. SI “QUAT” (SIMPANAN KURBAN DAN AQIQAH BERMANFAAT)

Diperuntukkan bagi mereka yang ingin berkorban di Idul Adha atau mempersiapkan aqiqah bagi anak.

c. “SALIMAH” ( SIMPANAN WALIMATUL URS’Y)

Mempersiapkan hari pernikahan lebih terprogram dan terencana.

d. SI “PINTAR” (SIMPANAN PENDIDIKAN PELAJAR)

Simpanan bagi pelajar atau santri untuk mempersiapkan masa depannya.

e. SI “ ARAFAH” (Simpanan hajji dan Umrah)

Diperuntukkan bagi para jamaah yang ingin menuju tanah Suci Mekkah secara terprogram dan terencana.

f. SI ”MUDAH” (Simpanan Berjangka *Mudharabah* )

Adalah produk alternative investasi yang pengambilannya pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian. Jangka waktu SIMUDAH antara 3 – 36 bulan.

❖ AKAD-AKAD PEMBIAYAAN

a. PEMBIAYAAN PRODUKTIF

1) *MUDHARABAH* (Bagi Hasil)

Adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya adalah pengusaha/pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak perjanjian. Apabila terjadi kerugian, maka ditanggung oleh *shahibul maal* (selama kerugian itu bukan karena kelalaian

*mudharib*). Apabila karena kelalaian *mudharib*, maka yang bersangkutan yang harus menanggung kerugian tersebut.

2) MUSYARAKAH (Modal Kerja)

Adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal/*expertise* dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. PEMBIAYAAN KONSUMTIF

1) *MURABAHAH* (Jual Beli)

Adalah akad transaksi jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan (*margin*) tertentu atas barang, dan harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahukan harga produk yang dibelinya dan menentukan suatu tingkat keuntungan (*margin*) sebagai tambahannya. Pembelian barang untuk kepentingan konsumtif seperti: HP, lemari es, mesin cuci, TV, *Lap Top*, dll.

2) *IJARAH* (Sewa)

Adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujroh*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Serta kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Seperti sewa rumah, ruko, kendaraan, dan (khusus pendidikan dan pernikahan akadnya *ijarah* multi jasa).

❖ PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN "MANFAAT"

1. CERIA ( CREATIF WIRUSAHA RUMAH TANGGA)

Produk pembiayaan individu yang dikhususkan untuk wirausahawan dan rumah tangga.

2. PUAS ( PENGUSAHA & PEGAWAI SUKSES )

Produk pembiayaan individu yang dikhususkan untuk para pegawai berupa pembiayaan konsumtif ( pembelian barang)

## 3. M-Mega Pro ( MANFAAT MEGA PROYEK )

Produk pembiayaan baik bagi individu atau instansi/lembaga/yayasan yang dikhususkan untuk mega proyek.

## 4. M- 90 BISA ( MANFAAT – 90 HARI BISA)

Produk pembiayaan individu atau kelompok yang dikhususkan untuk para pedagang kecil di pasar.

### Analisis Data

1. Pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih

Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Rasio Profitabilitas, maka penulis akan melakukan serangkaian analisis yang relevan dengan tujuan dari penelitian tersebut.

**Tabel 3**  
Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* rasio Profitabilitas (ROA, ROE, NPM) pada KJKS Manfaat Periode Tahun 2007-2011

Tahun	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	ROA	ROE	NPM
2007	-	-3,85%	-8,7%	-5,2%
2008	31,3 %	-0,74%	-4,1%	-0,68%
2009	46,9%	0,78%	9,6%	0,72%
2010	54,8%	1,85%	3,9%	1,88 %
2011	75,3%	1,49%	3,9%	1,26 %

\* Sumber: KJKS Manfaat

### Pembahasan Penelitian

1. Regresi Linier Sederhana Pembiayaan *Mudharabah*a. Regresi Sederhana Pembiayaan *Mudharabah* (PM), (X) terhadap *Return on Asset* (ROA ), (Y)

Dalam menganalisis regresi liner sederhana antar pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return on Asset* (ROA) digunakan bantuan SPSS 16.0 for Windows, adapun hasil SPSS untuk analisis ini adalah:

**Tabel 4**

**Analisis Regresi Linier Sederhana Pembiayaan Mudharabahdan ROA  
pada KJKS Manfaat Periode Tahun 2007-2011**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.033	.008		-4.286	.023
	Pembiayaan Mudharabah	.078	.016	.942	4.867	.017

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Hasil Output SPSS

Dari table 4 dapat diketahui bahwa persamaan regresi nya adalah:

$$Y = -.033 + 0,078X_1$$

Berikut ini adalah analisis terhadap koefisien regresi

$\alpha$  = Konstanta

$\alpha$  = -0,033 artinya nilai ROA akan bernilai -0,033 apabila pembiayaan Mudharabah bernilai nol atau konstan.

$\beta_1$  = koefisien regresi Pembiayaan Mudharabah

$\beta_1$  = 0,078 artinya apabila nilai Pembiayaan Mudharabah naik satuan maka nilai ROA akan naik sebesar 0,078 dengan asumsi variabel selain Pembiayaan Mudharabah konstan.

- b. Regresi Sederhana Pembiayaan Mudharabah, (X) terhadap *Return on Equity* (ROE), (Y)

Hasil analisis regresi linier sederhana untuk Pembiayaan Mudharabah terhadap *Return on Equity* (ROE) adalah

**Tabel 5**

**Analisis Regresi Linier Sederhana Pembiayaan Mudharabahdan ROE  
pada KJKS Manfaat Periode Tahun 2007-2011**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.074	.045		-1.641	.199
	Pembiayaan Mudharabah	.201	.093	.779	2.155	.120

a. Dependent Variable: ROE

Dari table 5 dapat diketahui bahwa persamaan regresi nya adalah :

$$Y = -,074 + 0,201X_1$$

Berikut ini adalah analisis terhadap koefisien regresi

$\alpha$  = Konstanta

$\alpha$  = -0,074 artinya nilai ROE akan bernilai -0,074 apabila pembiayaan Mudharabah bernilai nol atau konstan.

$\beta_1$  = koefisien regresi Pembiayaan Mudharabah

$\beta_1$  = 0,201 artinya apabila nilai Pembiayaan Mudharabah naik satuan maka nilai ROE akan naik sebesar 0,201 dengan asumsi variabel selain Pembiayaan Mudharabah konstan.

- c. Regresi Sederhana Pembiayaan *Mudharabah*, (X) terhadap *Net profit Margin* (NPM), (Y)

Hasil analisis regresi linier sederhana untuk Pembiayaan Mudharabah terhadap *Net profit Margin* (NPM) adalah

**Tabel 6**  
**Analisis Regresi Linier Sederhana Pembiayaan Mudharabah dan NPM**  
**pada KJKS Manfaat Periode Tahun 2007-2011**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.043	.011		-3.827	.031
	Pembiayaan Mudharabah	.093	.023	.919	4.049	.027

a. Dependent Variable: NPM

Dari table 6 dapat diketahui bahwa persamaan regresi nya adalah :

$$Y = -0,043 + 0,093X_1$$

Berikut ini adalah analisis terhadap koefisien regresi

$\alpha$  = Konstanta

$\alpha$  = -0,043 artinya nilai NPM akan bernilai -0,043 apabila pembiayaan Mudharabah bernilai nol atau konstan.

$\beta_1$  = koefisien regresi Pembiayaan Mudharabah

$\beta_1$  = 0,093 artinya apabila nilai Pembiayaan Mudharabah naik satu satuan maka nilai NPM akan naik sebesar 0,093 dengan asumsi variabel selain Pembiayaan Mudharabah konstan.

## 2. Uji t

- a. Uji t untuk Pembiayaan Mudharabah Terhadap *Return on Asset*

Uji signifikansi secara parsial untuk Pembiayaan Mudharabah Terhadap *Return on Asset* dapat dirumuskan langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

- 1) Apabila  $H_0: \beta_i = 0$  artinya tidak terdapat pengaruh yang nyata antara variabel Pembiayaan Mudharabah terhadap *Return on Asset*.  
Apabila  $H_1: \beta_i \neq 0$  artinya terdapat pengaruh yang nyata antara variabel Pembiayaan Mudharabah terhadap *Return on Asset*.

- 2) Mencari nilai t hitung dengan menggunakan rumus:

$$t \text{ hitung} = 4,867$$

Dimana:

$b$  : koefisien regresi

$S_b$  : standart error

Menggunakan tingkat signifikansi ( $\alpha/2$ ) =  $0,05/2 = 0,025$  dengan pengujian dua arah.

Degree of freedom (df) = (n-k-1)

t tabel = 2,77645

Dimana:

n = jumlah pengamatan

k = jumlah variabel bebas

- 3) Ketentuan pengujian :

- a. Apabila  $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$  atau  $-t \text{ hitung} \leq -t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial.

- b. Apabila  $t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$  atau  $-t \text{ hitung} \geq -t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial.

Simpulan karena nilai t hitung untuk Pembiayaan Mudharabah terhadap *Return on Asset* = 4,867 daripada t tabel = 2.77645 maka Pembiayaan Mudharabah mempunyai pengaruh signifikan banyak terhadap *Return on Asset*.

- b. Uji t untuk Pembiayaan Mudharabah terhadap *Return on Equity*

Uji signifikansi secara parsial untuk Pembiayaan Mudharabah Terhadap *Return on Equity* dapat dirumuskan langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

- 1) Apabila  $H_0: \beta_i = 0, \beta$  artinya tidak terdapat pengaruh yang nyata antara variabel Pembiayaan Mudharabah terhadap *Return on Equity*.  
Apabila  $H_1: \beta_i \neq 0, \beta$  artinya terdapat pengaruh yang nyata antara variabel Pembiayaan Mudharabah terhadap *Return on Equity*.

- 2) Mencari nilai t hitung dengan menggunakan rumus:

$$t \text{ hitung} = 2,155$$

Dimana:

$b$  : koefisien regresi

$S_b$  : standart error

Menggunakan tingkat signifikansi ( $\alpha/2$ ) =  $0,05/2 = 0,025$  dengan pengujian dua arah.

Degree of freedom (df) = (n-k-1)

t tabel = 2,77645

Dimana:

n = jumlah pengamatan

k = jumlah variabel bebas

- 3) Ketentuan pengujian :

- a. Apabila  $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$  atau  $- t \text{ hitung} \leq - t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial.
- b. Apabila  $t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$  atau  $- t \text{ hitung} \geq - t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial.

Simpulan karena nilai t hitung untuk Pembiayaan Mudharabah Terhadap *Return on Equity* = 2,155  $\leq$  daripada t tabel = 2,77645 maka Pembiayaan Mudharabah mempunyai pengaruh signifikan sedikit terhadap *Return on Equity*.

- c. Uji t untuk Pembiayaan Mudharabah terhadap *NPM*

Uji signifikansi secara parsial untuk Pembiayaan Mudharabah terhadap *NPM* dapat dirumuskan langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

1) Apabila  $H_0: \beta_i = 0$  artinya tidak terdapat pengaruh yang nyata antara variabel Pembiayaan Mudharabah terhadap *NPM*.

Apabila  $H_1: \beta_i \neq 0$  artinya terdapat pengaruh yang nyata antara variabel Pembiayaan Mudharabah terhadap *NPM*.

2) Mencari nilai *t* hitung dengan menggunakan rumus:

$$t \text{ hitung} = 4,049$$

Dimana:

$b$  : koefisien regresi

$S_b$  : standart error

Menggunakan tingkat signifikansi ( $\alpha/2$ ) =  $0,05/2 = 0,025$  dengan pengujian dua arah.

Degree of freedom (df) = (n-k-1)

$$t \text{ tabel} = 2,77645$$

Dimana:

n = jumlah pengamatan

k = jumlah variabel bebas

3) Ketentuan pengujian :

c. Apabila  $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$  atau  $-t \text{ hitung} \leq -t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial.

d. Apabila  $t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$  atau  $-t \text{ hitung} \geq -t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial.

Simpulan karena nilai *t* hitung untuk Pembiayaan Mudharabah terhadap *NPM* =  $4,049 \geq$  daripada *t* tabel =  $2,77645$  maka Pembiayaan Mudharabah mempunyai pengaruh signifikan banyak terhadap *NPM*.

### Uji Asumsi Klasik


Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator yang baik. Berkaitan dengan uji asumsi klasik dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan akan menghasilkan estimator yang tidak bias apabila memenuhi beberapa asumsi klasik sebagai berikut:




## a. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Alat uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dengan menggunakan *scatter plot* untuk menguji ketepatan distribusi suatu variabel dan uji keselarasan data.


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Hasil P-Plot menunjukkan titik-titik yang masih searah mengikuti garis miring tengah baik ROA, ROE, dan NPM ,ini menunjukkan penelitian ini layak untuk diteliti.

## b. Uji Multikolinieritas

Uji multi-kolinieritas untuk menguji apakah terdapat interkorelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi. Uji multikolinieritas menggunakan

nilai *tolernce* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berdasarkan hasil perhitungan data dengan SPSS didapat hasil sebagai berikut:

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Sig.	Collinearity Statistics ROA , ROE, NPM	
		Tolerance	Tolerance
1 (Constant)	.332		
pembiayaan mudharabah	.190	1.000	1.000

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai *tolerance* dan nilai VIF pada variabel *current ratio*, *debt ratio*, ROE dan *total asset turnover* memiliki nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* kurang dari 10%. Ini berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 95%. Hasil ini menandakan bahwa model regresi yang dihasilkan tidak terjadi multi-kolinieritas dan baik untuk digunakan.

Sedangkan nilai *tolerance* dan nilai VIF pada variabel *net profit margin* dan ROE memiliki nilai VIF lebih dari 10 dan *tolerance* kurang dari 10%. Ini berarti ada korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 95%. Hasil ini menandakan bahwa model regresi yang dihasilkan terjadi multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Untuk mendignosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan pengujian terhadap nilai Uji Durbin Watson (Uji Dw), berdasarkan Tabel autokorelasi sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Autokorelasi Uji Durbin Watson**

DW	Kesimpulan
Kurang dari 1,45	Ada Autokorelasi
1,45 sampai 1,68	Tanpa Kesimpulan
1,68 sampai 2,32	Tidak ada Autokorelasi
2,32 sampai 2,55	Tanpa Kesimpulan
lebih dari 2,55	Ada Autokorelasi

Sumber: Algifari

Berdasarkan hasil analisis dengan SPSS didapatkan grafik Durbin Watson sebagai berikut:

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.442 <sup>a</sup>	.195	-.207	.0618776	2.451

a. Predictors: (Constant), pembiayaan mudharabah

b. Dependent Variable: Return On Equity, Return On Asset dan Net Profit Margin

Dari hasil perhitungan program komputer SPSS didapat nilai Uji DW = 2,451 berada di daerah yanpa kesimpulan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada persamaan regresi tersebut tidak terdapat autokorelasi atau tanpa kesimpulan.

#### Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Mudharabah berpengaruh positif terhadap Rasio Profitabilitas. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah Pembiayaan Mudharabah yang disalurkan KJKS Manfaat akan berpengaruh dalam meningkatkan Profit yang didapat di setiap tahun atau setiap periode. KJKS Manfaat pada umumnya telah menggunakan *mudharabah* sebagai metode pembiayaan utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan

Mudharabah yang merupakan pola pembiayaan terbesar yang selama ini disalurkan KJKS Manfaat, serta didominasi oleh prinsip *murabahah* dan disusul oleh prinsip *salam* dan *istishna* mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan besar terhadap tingkat profitabilitas KJKS Manfaat yang diukur dengan rasio profitabilitas yaitu ROA dan NPM, Kecuali ROE pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan sedikit.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat Profitabilitas yang diperoleh KJKS Manfaat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* pada KJKS Manfaat naik cukup signifikan sejajar dengan rasio profitabilitas baik secara persentase atau nominal sehingga, berdasarkan analisa data ada pengaruh pembiayaan *mudharabah* dengan rasio profitabilitas.
2. Nilai t hitung untuk Pembiayaan Mudharabah terhadap *NPM* = 4,049  $\geq$  daripada t tabel = 2,77645 maka Pembiayaan Mudharabah mempunyai pengaruh signifikan banyak terhadap *NPM*
3. nilai t hitung yang menyatakan Pembiayaan Mudharabah Terhadap *Return on Asset* = 4,867  $\geq$  daripada t tabel = 2,77645 maka Pembiayaan Mudharabah mempunyai pengaruh signifikan banyak terhadap *Return on Asset*.
4. nilai t hitung untuk Pembiayaan Mudharabah Terhadap *Return on Equity* = 2,155  $< \leq$  daripada t tabel = 2,77645 maka Pembiayaan Mudharabah mempunyai pengaruh signifikan sangat sedikit terhadap *Return on Equity*.

## REFERENSI

- Fred R David, *Manajemen Strategis Konsep*, Jakarta: Salemba Empat, Cet., 2011
- Hendi Suhendi, "Fiqih Muamalah", (Jakarta: PT. Raja Grafindo,), 2003.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2004.
- Kementrian Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI,"Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan KJKS"Surabaya: Dinkop Jatim, 2012.
- M.Syaf'i Antonio,*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,Jakarta:Gema Insani,Cet.1,2001.
- Martono DA Harjanto, *Manajemenen Keuangan*, Yogyakarta, Ekonisia, Cet.VII, 2008
- Saifuddin, *Wawancara, Surabaya, 20 Oktober 2012*
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Saudi: Mujamma,1994)
- Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI),"*Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)*", Jakarta, 2000.
- Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Skripsi*,Surabaya Cet.IV,2012.
- KJKS Manfaat, *Profil dan Prinsip Dasar KJKS Manfaat Surabaya, mimeo, Surabaya,2012.*
- Koperasi Jasa keuangan (KJKS) Manfaat, *Company Profile*, Surabaya, 2012.
- Sumber: <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2023657-pengertian-penelitiankuantitatif/#ixzz2E68HABZF> diakses pada 01 Desember 2012.